



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS GADJAH MADA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada telah dilakukan pengumpulan dana sebagai Dana Abadi Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa agar Dana Abadi yang dikelola oleh Universitas Gadjah Mada dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dipandang perlu mengatur pengelolaan Dana Abadi Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Transisi dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2016-2021;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UGM yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UGM.
3. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
4. Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi yang dikelola oleh UGM untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridharma yang tidak dapat digunakan untuk belanja.

Pasal 2

Pengelolaan Dana Abadi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kehati-hatian;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. efektif;
- e. efisien; dan
- f. akuntabel.

Pasal 3

Dana Abadi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pengembangan dan pendukung tridharma bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi (*intergenerational equity*).

BAB II
SUMBER DANA ABADI

Pasal 4

- (1) Dana Abadi dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. sisa lebih karena realisasi penerimaan melebihi target dan atau penghematan atau efisiensi realisasi belanja;
 - c. pendapatan investasi; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hasil pengembangan Dana Abadi.
- (3) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa hibah, hasil usaha, sisa lebih, hasil kerja sama dengan pihak lain, pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
PENGELOLA DANA ABADI**

Pasal 5

- (1) MWA bertugas memberikan arahan kebijakan strategis dalam pengelolaan Dana Abadi.
- (2) Arahan kebijakan strategis MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan paling sedikit:
 - a. portofolio investasi Dana Abadi; dan
 - b. bidang prioritas pada kegiatan tridharma.
- (3) Arahan kebijakan strategis MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh MWA.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pengelolaan Dana Abadi, Rektor dapat membentuk Pengelola Dana Abadi.
- (2) Pengelola Dana Abadi bertugas:
 - a. mengembangkan strategi investasi Dana Abadi; dan
 - b. melakukan pengelolaan dana untuk pengembangan tridharma.
- (3) Pengelola Dana Abadi harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai akreditasi yang cukup atau lisensi sebagai manajer investasi;
 - b. mempunyai latar belakang analis yang kuat;
 - c. mempunyai integritas yang baik sesuai etika manajer investasi; dan
 - d. mempunyai kemampuan membangun relasi.
- (4) Pembentukan Pengelola Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

**BAB IV
PENGELOLAAN DANA ABADI**

**Bagian Kesatu
Penggalangan Dana Abadi UGM**

Pasal 7

Penggalangan Dana Abadi dilaksanakan oleh MWA bersama Rektor dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, alumni, dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kemajuan UGM.

Pasal 8

Pola penggalangan Dana Abadi meliputi:

- a. penggalangan dana yang nominal pokok dan keuntungan diserahkan sepenuhnya kepada UGM;
- b. penggalangan dana yang nominal pokok masih dimiliki pemberi dana dan keuntungan diserahkan kepada UGM;
- c. penggalangan dana yang nominal pokok diserahkan kepada UGM dan sebagian keuntungan diserahkan kepada pemberi dana;
- d. penggalangan dana yang nominal pokok dan sebagian keuntungan dimiliki pemberi dana dan sisa sebagian keuntungan diserahkan kepada UGM; dan/atau
- e. cara-cara lain yang sah.

Pasal 9

- (1) Pemberi dana dan pencari dana yang memiliki jasa dalam penggalangan Dana Abadi dapat diberikan penghargaan.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas pertimbangan MWA.

Bagian Kedua
Pengembangan Dana Abadi

Pasal 10

- (1) Pengembangan Dana Abadi dapat dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang pada surat berharga maupun nonsurat berharga.
- (2) Pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Pengembangan Dana Abadi dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana Abadi

Pasal 11

- (1) Dana Abadi yang dapat digunakan adalah yang merupakan hasil dari pengembangan Dana Abadi.
- (2) Hasil dari pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- pengembangan tridharma;
 - pendukung tridharma; dan
 - menambah pokok Dana Abadi.

Pasal 12

- (1) Penggunaan atas hasil pengembangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dapat digunakan untuk pengembangan tridharma dan pendukung tridharma; dan
 - paling sedikit 30% (tiga puluh persen) ditambahkan pada pokok Dana Abadi.
- (2) Dalam hal pemberi dana mensyaratkan penggunaan Dana Abadi untuk kegiatan tridharma tertentu, dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara pemberi Dana Abadi dengan Rektor.
- (3) Terhadap kegiatan tridharma yang dibiayai oleh Dana Abadi dan menghasilkan hak intelektual, pengelola Dana Abadi dapat mensyaratkan pembagian nilai ekonomis dari hak intelektual untuk pengembangan Dana Abadi.

BAB VI
AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengelola Dana Abadi melaporkan pengelolaan Dana Abadi kepada MWA melalui Rektor setiap semester.
- (2) Laporan pengelolaan Dana Abadi paling sedikit memuat:
- perkembangan Dana Abadi;
 - alokasi pengembangan;
 - kinerja pengembangan;
 - alokasi penggunaan;
 - kinerja penggunaan; dan
 - rencana pengembangan dan penggunaan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas pengelolaan Dana Abadi dilakukan oleh MWA.
- (2) Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA dapat menunjuk Komite Audit.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Dana Abadi yang telah ada sebelum Peraturan MWA ini berlaku, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan MWA ini.
- (2) Dana sisa lebih yang saat ini dikelola oleh Fakultas/Sekolah/Pusat Studi/Unit Kerja diintegrasikan menjadi Dana Abadi paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan MWA ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.